

POLICY BRIEF



MITIGASI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELALUI SINERGI PEMERINTAH DAERAH DENGAN TOKO ADAT/MASYARAKAT DI KOTA SOLOK

POLICY BRIEF INI DITULIS OLEH:
WERY ELSA PUTRA, ST, MT

Policy Brief ini ditujukan untuk
PEMERINTAH KOTA SOLOK

MITIGASI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELALUI SINERGI PEMERINTAH DAERAH DENGAN TOKO ADAT/MASYARAKAT DI KOTA SOLOK

Upaya Membangun Kedamaian dan Harmoni Sosial di Kota Solok

1. PENDAHULUAN



3. REKOMENDASI KEBIJAKAN

A. PENGUATAN SINERGI

- Formalisirkan MoUs antara PEMDA PEMDA dan LKAAM/KAN.
- Formalisirkan tatas roras ratas onguan, etor..

B. PELATIHAN & EDUKASI

- Train melisirkan pemunidikan lokal dalam resoluasian konflik dan mediasi.

C. FORUM DIALOG RUTIN

- Menting dialog (reguur diskustani (Balai Adat) mennos) untuk mengatassi griivanasi.

D. PENYALASAIAN KONFLIK BERBASIS ADAT

- Mengrandunkan penyalananan (Hukum Adat) dalam dalim proses resolisi.

2. ANALISIS MASALAH

- Kurang Komunikasi
- Pengaruh Globalisasi
- Kesenjangan Ekonomi
- Lemahnya Penegakan Hukum Adat
- Lemahnya Penegakan Hukum Adat

4. MANFAAT DAN DAMPAK

- Terwujudnya Keamanan Sosial
- Harmoni & Persatuan
- Pembangunan Berkelanjutan

5. PENUTUP & SERUAN

Summaris kerjasama, korpasasa anura meniwmaman, tiziangan dan menalik yang lewnn kepunatan partyang sikkim dan penjeratan kenisumia.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kota Solok mengalami perkembangan urbanisasi yang pesat. Fenomena ini memicu potensi gesekan sosial di tengah masyarakat. Keragaman latar belakang dan dinamika ekonomi berisiko melahirkan konflik jika tidak diantisipasi sejak dini. Selama ini, penanganan konflik cenderung bersifat reaktif. Peran lembaga adat dan tokoh masyarakat belum terintegrasi secara optimal dalam sistem formal pemerintahan. Akibatnya, penyelesaian masalah di tingkat akar rumput sering kali terlambat dan tidak menyentuh akar persoalan. Policy brief ini merekomendasikan penguatan sinergi formal antara Pemerintah Kota Solok dengan Tokoh Adat (LKAAM, KAN) dan Tokoh Masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk membangun sistem deteksi dini konflik yang berbasis kearifan lokal (local wisdom).

Rekomendasi Kebijakan Utama yang disarankan yaitu Pertama, menerbitkan regulasi daerah (Perwako/Perda) yang memayungi forum koordinasi rutin antara Pemkot, Forkopimda, dan pemuka adat. Kedua, membentuk Pusat Pengaduan dan Resolusi Konflik Berbasis Komunitas di setiap kelurahan. Alokasi Anggaran. Ketiga, menyediakan dana operasional khusus untuk mendukung program mediasi konflik oleh lembaga adat. Keempat, melalui sinergi ini, Kota Solok dapat mewujudkan stabilitas keamanan yang berkelanjutan. Kelima, harmoni sosial yang terjaga akan menjadi fondasi kuat bagi suksesnya pembangunan daerah.

Pendahuluan

Kota Solok sebagai kawasan urban dengan keanekaragaman sosial-budaya di Sumatera Barat memiliki potensi kerawanan konflik sosial, terutama terkait isu batas wilayah, pengelolaan sumber daya, dan dinamika antar-kelompok. Meskipun Pemerintah Daerah melalui instansi terkait memiliki peran sentral, upaya mitigasi dan penanganan konflik belum sepenuhnya efektif tanpa melibatkan pendekatan kultural.

Untuk menciptakan stabilitas keamanan yang berkelanjutan, kebijakan strategis yang mengedepankan sinergi formal antara pemerintah dan tokoh adat/masyarakat (seperti Niniak Mamak dan Bundo Kandung) mutlak diperlukan. Dokumen ini menyoroti urgensi kolaborasi tersebut sebagai instrumen kunci dalam mendeteksi ancaman secara dini dan meredam eskalasi konflik secara damai di Kota Solok.

Policy Brief

POLICY BRIEF

MITIGASI DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELALUI SINERGI PEMERINTAH DAERAH DENGAN TOKOH ADAT/MASYARAKAT DI KOTA SOLOK



RINGKASAN EKSEKUTIF

Brief ini menguraikan pentingnya kolaborasi antara Pemda Solok, Tokoh Adat (Ninik Mamak) dan Tokoh Masyarakat untuk mencegah dan menangani konflik sosial secara efektif. Fokus pada dialog, penyelesaian adat, dan pembangunan berkelanjutan.



TANTANGAN UTAMA

Sengketa lahan & sumber daya, perbedaan pandangan politik/sosial, lunturnya nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian masalah, serta kurangnya forum koordinasi formal antara Pemda & adat.



REKOMENDASI KEBIJAKAN

FORMALISASI FORUM SINERGI
(Pembentukan wadah koordinasi rutin antara Pemda, Ninik Mamak, imda).
PEMBERDAYAAN
(Pelatihan mediasi konflik bagi tokoh adat & dukungan KAN/LK/AM).
INTEGRASI PENDEKATAN ADAT DALAM REGULASI
(Pemanfaatan hukum adat dan kearifan lokal adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam PERDA).
PROGRAM PENCEGAHAN BERSAMA
(Sosialisasi, dialog antar komunitas, dan pembangunan inklusif).



MANFAAT SINERGI

Keamanan & ketertiban kondusif, peningkatan kepercayaan publik, kohesi sosial kuat, percepatan pembangunan daerah.



Kota Solok merupakan wilayah dengan dinamika sosial masyarakat yang heterogen, sehingga memiliki potensi kerawanan konflik sosial yang laten. Di sisi lain, Kota Solok kental dengan tatanan adat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) yang menempatkan tokoh adat dan tokoh masyarakat sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas komunitas. Namun, hingga saat ini, pola mitigasi dan penanganan konflik belum berjalan optimal akibat masih minimnya wadah sinergi yang terstruktur antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku adat tersebut. Lemahnya koordinasi formal ini berisiko memperlambat respons dini terhadap gesekan sosial, yang jika dibiarkan dapat mengancam stabilitas keamanan, ketenteraman kota, serta keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, policy brief ini mendesak penguatan regulasi dan kolaborasi strategis guna mengintegrasikan peran tokoh adat ke dalam sistem deteksi dini konflik di Kota Solok.

Sebagai daerah yang memegang teguh filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Kota Solok memiliki modal sosial yang kuat dalam resolusi konflik melalui peran Tungku Tigo Sajaringan. Namun, modernisasi dan dinamika perkotaan saat ini mulai mengikis efektivitas lembaga adat dalam meredam potensi gesekan sosial secara mandiri. Di sisi lain, Pemerintah Daerah seringkali menggunakan pendekatan formal-hukum yang kaku, sehingga penanganan konflik di tingkat akar rumput kerap tidak tuntas hingga ke akarnya. Tanpa adanya sinergi formal yang menjembatani kebijakan pemerintah dan pengaruh tokoh adat, Kota Solok menghadapi risiko eskalasi konflik horizontal yang dapat mengganggu ketertiban umum. Policy brief ini menawarkan opsi kebijakan untuk mengompilasi kekuatan hukum daerah dan kearifan lokal sebagai instrumen mitigasi konflik yang komprehensif.

Perumusan Masalah

- 1** Respon Penanganan Reaktif
Keterbatasan infrastruktur dan kurangnya kesiapan merchant, terutama di daerah, untuk menerima pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Selain itu, terdapat kendala dalam hal edukasi dan sosialisasi terkait penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta kekhawatiran terkait potensi biaya tambahan dan risiko penyalahgunaan.
 - 2** Erosi Peran Tokoh Adat Peran Niniak Mamak dan tokoh masyarakat dalam menyelesaikan sengketa di tingkat akar rumput (restorative justice) mulai tergerus oleh arus modernisasi.
 - 3** Belum adanya kebijakan teknis yang mengatur tata cara kolaborasi pendanaan dan pembagian peran yang jelas antara pemda dan pemangku adat dalam mitigasi konflik.
 - 4** Pola penanganan konflik di lapangan masih cenderung bersifat represif setelah kejadian, bukan pencegahan dini yang berbasis kearifan lokal (Tigo Sandiang).
-

ALTERNATIF SOLUSI

ALTERNATIF 1: PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI DETEKSI DINI (FKDD)

Membentuk wadah koordinasi rutin antara Pemkot Solok, Polres, Kodim, dan perwakilan tokoh adat (Niniak Mamak atau Kerapatan Adat).Tindakan: Menggunakan forum ini untuk memetakan potensi konflik dan melakukan pencegahan sebelum eskalasi meluas.

ALTERNATIF 2 : PELEMBAGAAN RESTORATIVE JUSTICE BERBASIS ADAT

Mengintegrasikan peran tokoh adat dalam mekanisme restorative justice untuk menyelesaikan konflik sosial skala ringan di tingkat akar rumput.Tindakan: Memberikan legitimasi hukum formal kepada tokoh adat dalam memediasi sengketa (seperti masalah batas tanah ulayat atau perselisihan antar warga) melalui nota kesepahaman (MoU) dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah

ALTERNATIF 3 : ALOKASI DANA KHUSUS UNTUK RESOLUSI KONFLIK

Memberikan pembekalan terkait manajemen konflik modern, hukum tata negara, dan mediasi kepada para pemangku adat.Tindakan: Menyelenggarakan lokakarya rutin yang difasilitasi oleh instansi terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).



Rekomendasi Kebijakan

Menerbitkan regulasi daerah (Perwako/Perda) yang memayungi forum koordinasi rutin antara Pemkot, Forkopimda, dan pemuka adat.

Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwako) merupakan langkah hukum paling kuat untuk menjamin keberlanjutan forum koordinasi rutin antara Pemerintah Kota (Pemkot), Forkopimda, dan pemuka adat (seperti LKAAM atau KAN di Sumatra Barat).

Membentuk Pusat Pengaduan dan Resolusi Konflik Berbasis Komunitas di setiap kelurahan. Alokasi Anggaran :

Pembentukan Pusat Pengaduan dan Resolusi Konflik Berbasis Komunitas di tingkat kelurahan didanai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dialokasikan paling sedikit dari total APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Total pagu nasional untuk pendanaan kelurahan di Indonesia mencapai Rp1,7 triliun. Alokasi per kelurahan biasanya berkisar antara Rp200 juta hingga Rp350 juta per tahun, tergantung pada regulasi bupati/wali kota setempat. Dana ini difokuskan pada dua fungsi utama: pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana prasarana.

Menyediakan dana operasional khusus untuk mendukung program mediasi konflik oleh lembaga adat

Menyediakan dana operasional khusus untuk mendukung program mediasi konflik oleh lembaga adat adalah langkah strategis dalam menjaga keharmonisan sosial yang didukung oleh regulasi nasional. Dana ini berfungsi untuk membiayai musyawarah, transportasi, konsumsi, dan penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal secara adil.

Melalui sinergi ini, Kota Solok dapat mewujudkan stabilitas keamanan yang berkelanjutan :

Sinergi lintas sektoral di Kota Solok, seperti kolaborasi antara Polres Solok Kota, Kodim 0309/Solok, Pemerintah Daerah, dan tokoh adat, secara nyata memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat. Melalui langkah-langkah strategis ini, stabilitas daerah yang kondusif, aman, dan berkelanjutan dapat diwujudkan..

Rekomendasi Kebijakan

Harmoni sosial yang terjaga akan menjadi fondasi kuat bagi suksesnya pembangunan daerah.

Harmoni sosial yang terjaga akan menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan damai. Hal ini memungkinkan berbagai program pembangunan daerah berjalan tanpa gangguan konflik, sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyukseskan setiap kebijakan pemerintah.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta. Pemerintah Kota Solok. (2025).
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Solok Tahun 2025. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Solok.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Pedoman Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Daerah. Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. (2023). Penyuluhan Penyelesaian Sengketa dan Permasalahan Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Daerah. Pemerintah Kabupaten Solok.
- Soekanto, Soerjono. (2015). Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers. Jakarta. (Teori dasar sosiologi mengenai kelompok sosial dan konflik).
- Susan, Novri. (2009). Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer.
- Kencana Prenada Media Group. Jakarta. Wahyudi, Andri. (2021). Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan. *Jurnal Publiciana*, 14(1), 1-15.
- Azwar, A., & Hermawan, R. (2022). Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat di Sumatra Barat. *Jurnal Hukum dan Adat*, 8(2), 145-158.
- Yusuf, M. (2023). Sinergitas Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal Tungku Tigo Sajarangan. *Jurnal Tata Pemerintahan*, 15(1), 34-47.
- Pratama, D., & Sari, N. (2024). Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam Mitigasi Potensi Konflik Sosial di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 10(3), 210-225.
- Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. (2021). Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat. Lembaran Daerah Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021. Padang.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Solok. (2023). Panduan Resolusi Konflik Berbasis Hukum Adat Minangkabau. LKAAM Kota Solok.